

**SANKSI PIDANA BAGI PEMASOK ALAT KESEHATAN TANPA IZIN EDAR
UNTUK PENANGGULANGAN VIRUS COVID-19 MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DITINJAU DARI
HUKUM PIDANA ISLAM**

Albadrul Maniru¹, Siti Rochmiatun, Syahril Jamil

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah merusak tatanan di setiap Negara baik dalam bidang Hukum, Ekonomi, Sosial, Politik serta Budaya. Salah satu permasalahan hukum yang terjadi di masa pandemi Covid-19 adalah kejahatan dibidang farmasi. Seperti peredaran alat kesehatan yang diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari Pemerintah yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pemasok alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan pandemi covid-19 menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana bagi pemasok alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan pandemi covid-19. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menelaah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun teknik analisis data yakni menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa sanksi pidana bagi pemasok alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 itu sama dengan kasus memasukkan alat kesehatan biasanya yaitu melanggar pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pelaku diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00. (Satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana mengedarkan Alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 termasuk dalam kategori jarimah ta'zir karena tidak ada ketentuan didalam nash.

Kata Kunci: Masalah Kesehatan; Izin Edar; covid-19.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has damaged the order in every country both in the legal, economic, social, political and cultural fields. One of the legal problems that occurred during the Covid-19 pandemic was crime in the pharmaceutical sector. Such as the distribution of medical devices that are traded without having a distribution permit from the Government, in this case, the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. Therefore, to answer the question what are the criminal sanctions for suppliers of medical devices who do not have distribution permits for handling the Covid-19 pandemic according to law number 36 of 2009 concerning health and what is the review of Islamic criminal law against criminal sanctions for suppliers of medical devices who does not have a distribution permit for the handling of the covid-19 pandemic. This research is a normative juridical research, namely research by examining Law Number 36 of 2009 concerning Health. The data analysis technique is using qualitative analysis methods. The results of the study concluded that criminal sanctions for suppliers of

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Ds. Kijang Ulu, Kec. Kayuagung. OKI., manirualbadrul93@gmail.com, 081278793502

medical devices without distribution permits for handling the Covid-19 virus are the same as cases of importing medical devices usually, namely violating Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning health, perpetrators are threatened with a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00. (One billion five hundred million rupiah). In Islamic Criminal Law, the crime of distributing medical devices that do not have a distribution permit for handling the Covid-19 virus is included in the ta'zir finger category because there is no provision in the text.

Keywords: Health Problems; Distribution Permit; Covid-19.

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Sejak Virus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*). Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Shindrome (SARS) dan virus penyebab Middle-East Respiratory Shyndrome (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu corona virus, Covid-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.² Kasus positif virus corona atau covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada senin, 2 maret 2020. Pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.³ Covid-19 atau corona virus dapat dicegah dan dihindari dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Pencegahan ini dianggap cara paling baik untuk menghindari virus ini karena sampai sekarang belum ada obat dan vaksinya.

Kesehatan merupakan hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Didalam sistem kesehatan hukum nasional, disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Hal ini, sejalan dengan pengertian kesehatan yang diberikan oleh dunia internasional sebagai berikut: *A State of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of desease of infirmity*. Yang berarti suatu negara yang sudah mapan secara fisik, mental, dan sosial tidak sepenuhnya bebas dari masalah kesehatan dan kelemahan-kelemahannya.⁴

Berbicara tentang kesehatan maka terdapat dua aspek dari kesehatan yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek Upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan yang dibagi menjadi pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain: rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat prakter dokter dan tenaga kesehatan antara lain: dokter, perawat, bidan, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan

² Berita Terbaru Detail Kenali Virus Covid 19” diakses pada : 16 Juli 2021, pukul 20.00.<https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19>

³ Merdeka, “Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia”, diakses pada 10 September 2020, pukul 16.28

⁴ Bahder Nasution, *SistemHukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), 1

upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medik, hukum, dan moral, kesopanan, kesusilaan.⁵ Pemerintah berkewajiban memenuhi serta memberikan kebutuhan kesehatan bagi warga negaranya seperti yang tercantum didalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi Darurat Kesehatan Masyarakat karena COVID-19 ditetapkan dengan Keppres 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Hal ini karena COVID-19 menyebabkan hal yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Maraknya peredaran sediaan farmasi membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Penyebab utama peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dikarenakan harga yang jauh lebih murah dari pada sediaan farmasi yang sudah mendapatkan izin edar. Sebagian kasus sebagaimana peneliti kutip pada kasus yang diunggah melalui berita online CNN Indonesia edisi 10 April 2020 yang mana sebagaimana dimuat dalam berita tersebut Polri telah mencatat setidaknya 18 kasus dengan modus operasi memainkan harga, menimbun, menghalangi dan menghambat jalur distribusi alat kesehatan. Juga kasus produksi dan peredaran alat pelindung diri, *handsanitizer*, atau alat kesehatan lainnya yang tidak sesuai standard dan tanpa izin edar. Dari 18 kasus tersebut polisi menetapkan 33 tersangka dan menahan dua orang. Asep yang selaku Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri mengatakan tersangka pertama yang ditahan disangkakan melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dan pelanggaran pasal 29 dan pasal 107. "Ancaman hukumannya lima tahun penjara atau dengan membayar denda sebesar Rp.50 miliar," kata Asep. Sementara tersangka kedua melanggar Undang-undang nomor 36 tahun 2009 pasal 98 dan pasal 197 perihal kesehatan. "Untuk tersangka kedua diancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar, Ujarnya.⁶

Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar, dilakukan dengan cara yang bathil. Peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat membahayakan pemakainya bahkan sampai bisa membunuh pemakainya. Dengan demikian peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar termasuk dalam salah satu perbuatan *jarimah*. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Sanksi Pidana Bagi Pemasok Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar Untuk Penanggulangan Virus Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam**

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, al-quran

⁵ Willa Candarwillasupriadi, *Hukum Kedokteran*, (Jakarta : Mandar Maju, 2001), 25

⁶ "Polri Ingatkan Risiko Pidana Bagi Produsen Distributor APD", diakses pada : 16 Juli 2021, pukul 19.44. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200409134720-12-492117/polri-ingatan-risiko-pidana-bagi-produsen-distributor-apd>, diakses pada : 16 Juli 2021, pukul 19.44.

dan hadis. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku fiqh jinayah dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedi hukum pidana islam dan bahan literature lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif analisis.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Memasok Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Ketentuan mengenai tindak pidana memasukkan sediaan farmasi/alat kesehatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 ini diatur dalam pasal Pasal 75 huruf (b) rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah: *“Barang siapa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000.00 (seratus empat puluh juta rupiah)”*

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197 menyebutkan: *“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*

Walaupun begitu masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih saja mengedarkan Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin dengan cara apapun. Masalah ini merupakan masalah serius di dunia kesehatan. Kurangnya informasi terhadap alat kesehatan ilegal juga membuat masyarakat, konsumen terjerumus. Bagi masyarakat pelaku peredaran alat kesehatan ilegal, kurangnya informasi tentang akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya peredaran sediaan farmasi/alat kesehatan ilegal dan sanksi yang mereka terima apabila mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.⁷

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian, undang-undang pidana sifatnya harus pasti, didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Di sisi lain, pidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam system peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.⁸

Apabila ketentuan pidana dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (pasal 190 s/d 201) diidentifikasi, maka akan ditemukan pola formulasi kebijakan penal sebagai berikut :⁹

⁷ Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 2011), 35

⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), 114

⁹ Ringkasan Penelitian Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, diakses pada: 23 Agustus 2021, pukul 22.44. <https://fh.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/Ringkasan-Penelitian->

- 1) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menganut “*single track system*” (hanya sanksi pidana)
- 2) Dalam hal penggunaan sanksi pidana, digunakan pidana pokok dan pidana tambahan
- 3) Pidana pokok yang digunakan adalah pidana penjara dan denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum (pasal 201 ayat (2))
- 4) Perumusan sanksi pidana di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 dilakukan secara tunggal dan kumulasi.¹⁸

Kasus pengedaran dan penyalahgunaan alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid 19 yang sampai hari ini masih terus melanda di Indonesia. Beberapa koran, majalah dan media massa ataupun media cetak yang menceritakan tentang maraknya pengedaran alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan pandemi covid 19. Hal ini membuat keresahan di masyarakat, dikarenakan bahayanya jika mengkonsumsi sediaan farmasi/alat kesehatan yang belum mendapat izin edar tersebut. Contoh kasus yang diambil dari media online Cnnindonesia.com edisi 10 April 2020. Dimana Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra menghimbau kepada Masyarakat khususnya pelaku usaha Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kesehatan terkait virus covid-19, agar tidak melanggar ketentuan yang telah diatur. Himbauan itu disampaikan untuk mencegah penimbunan, permainan harga, dan upaya menghalangi atau menghambat jalur distribusi alat kesehatan dan alat pelindung diri. “Tentunya sudah dijelaskan apabila ini tidak dipatuhi ada perundang-undangan yang telah mengatur dengan perangkat ancaman hukuman pidananya. Jadi hal ini bagi pelaku usaha hendaknya menjadi perhatian khusus,” Kata Asep saat melakukan konferensi pers di gedung BNPB, Jakarta; Kamis (9/4/2020).¹⁰

Asep menjelaskan Polri terus berupaya menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi alat pelindung diri dan alat kesehatan lain yang sedang diutuhkan oleh masyarakat dan tenaga medis. Polri disebutkan melakukan pencegahan dan penyelidikan terkait kelangkaan alat pelindung diri dan alat medis lain. Sampai saat ini, Polri mencatat 18 kasus dengan modus operasi memainkan harga, menimbun, menghalangi dan menghambat jalur distribusi alat kesehatan. Juga kasus produksi dan peredaran alat pelindung diri, *handsanitizer*, atau alat kesehatan lainnya yang tidak sesuai standard dan tanpa izin edar. Dari 18 kasus tersebut polisi menetapkan 33 tersangka dan menahan dua orang. Asep mengatakan tersangka pertama yang ditahan disangkakan melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dan pelanggaran pasal 29 dan pasal 107. “Ancaman hukumannya lima tahun penjara atau dengan membayar denda sebesar Rp.50 miliar,” kata Asep. Sementara tersangka kedua melanggar Undang- undang nomor 36 tahun 2009 pasal 98 dan pasal 197 perihal kesehatan. “Untuk tersangka kedua diancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar, Ujarnya.

Mengedarkan-Sediaan-Farmasi-tanpa-Ijin-Edar-bu-anny.pdf, *Pola formulasi kebijakan penal Undang-Undang kesehatan*, diakses pada : 23 Agustus 2021, pukul 22.44

¹⁰ “Polri Ingatkan Resiko Pidana Bagi Produsen Distributor APD” diakses pada 16 Juli 2021, pukul 19.44 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200409134720-12-492117/polri- ingatkan- risiko-pidana-bagi-produsen-distributor-apd>

Ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka sudah jelas dalam hal ini yaitu pengedaran alat kesehatan untuk penanggulangan virus covid-19 ini termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Menurut pasal 1197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, rumusan yang terdapat dalam pasal ini adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang dibahas unsur-unsur pasal 197 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 telah mencocoki. Unsur- unsur pidana dalam pasal 197 Undang-Undang Kesehatan terpenuhi. Dimana unsur dalam pasal 197 Undang-Undang nomor 26 tahun 2009 tentang kesehatan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang, yang dimaksud dengan “setiap orang” disini siapa saja, setiap orang selaku subjek hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana.
- 2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Bahwa dalam kasus diatas terdakwa tidak memiliki kewenangan atau keahlian ataupun tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan alat kesehatan.

Pelaku pemasukkan alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. yaitu mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan untuk penanggulangan virus covid-19 yaitu dengan menerima hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang telah di lakukannya, yaitu mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan tanpa izin edar. Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini maksudnya bahwa suatu perbuatan dapat dihukum hanya apabila sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu jelaslah bahwa kepada pembuat delik/tindak pidana harus diancam dengan hukuman pidana. Adanya hubungan tersebut karena memang sifat hukum pidana sendiri yang mengharuskan adanya suatu ancaman hukuman yang merupakan sanksi yang sifatnya untuk melindungi kepentingan orang banyak atau kepentingan umum dengan memaksakan suatu penderitaan (*Injury*).

Penjelasan diatas dapa diketahui bahwasanya ketika seseorang melakukan pemasukkan atau pengedaran alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus pandemi covid-19 ini dapat dikenai sanksi pidana yang dalam hal ini akan dijerat dengan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang artinya orang yang mengedarkan sediaan farmasi/alat kesehatan di masa pandemi ini tetaplah mendapatkan hukuman sebagaimana di masa normal sebelum adanya pandemi.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Yang Memasukkan Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar Untuk Penanggulangan Virus Covid-19

Pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal mafsadah. Disamping hal milik pribadi ini, maka sipemilik berhak menggunakan dan memanfaatkan harta bendanya sendiri, dan dalam hal ini tujuan dari hukuman penggelapan ialah dalam upaya menjaga hak milik pribadi agar tidak dilanggar orang lain.¹¹ Sanksi sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan kepada perbuatan tindak pidana, dengan harapan pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tanpa dukungan sanksi yang menyertai larangan atau perintah, kita tidak dapat berharap banyak akan terciptanya kemaslahatan umum yang kita dambakan.¹²

Islam sebagai agama wahyu yang mengemban amanah untuk menjaga kemaslahatan manusia sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan lil alamin*), Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga keselamatan serta kedamaian dirinya serta sesamanya. Islam mengharamkan dan melarang tindakan yang merugikan dan mengancam keselamatan umat manusia diantaranya adalah *Jarimah* (orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintah). Peredaran sediaan farmasi/alat kesehatan tanpa izin edar termasuk sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 yakni tentang melarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, di mana didalamnya terdapat bahaya bagi mereka, baik bagi pemakannya maupun orang yang diambil hartanya, Allah menghalalkan kepada mereka semua yang bermaslahat bagi mereka seperti berbagai bentuk perdagangan dan berbagai jenis usaha dan keterampilan.

Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum jarimah ada tiga macam:

- a. Unsur Formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Dalam unsur ini terdapat lima masalah pokok:
 - 1) Asas legalitas dalam hukum pidana Islam
 - 2) Sumber-sumber aturan-aturan pidana Islam
 - 3) Masa berlakunya aturan-aturan pidana Islam
 - 4) Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana Islam.
 - 5) Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan hukum pidana Islam

Jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat atau ada hal tertentu. Kalau tidak menjelaskan, berarti ia terkena ancaman Rasulullah dalam sabdanya: "*Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan niscaya keduanya akan diberikan barakah pada jual belimereka. Jika keduanya*

¹¹ <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada: 06 juni 2018, jam: 21.40 Wib

¹² Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

berbohong dan menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya”(H.R. bukhori).¹³

Suatu ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melewati seorang pedagang di pasar. Di samping pedagang tersebut terdapat seonggok makanan. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam memasukkan tangannya yang mulia ke dalam makanan itu, dan Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam merasakan ada sesuatu yang basah di bagian bawah makanan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepada pedagang: “Apa ini, wahai pedagang?” Orang itu menjawab: “Makanan itu terkena air hujan, wahai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam!” kemudian Rasulullah bersabda: “Mengapa engkau tidak menaruhnya di atas, agar bisa diketahui oleh pembeli? Barangsiapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golongan kami”.

Hadits ini yang mulia sebagai salah satu kaidah dalam muamalah jual beli dengan sesama muslim. Tidak sepatasnya bagi seorang muslim menyembunyikan aib barangnya. Jika ada aibnya, seharusnya diperlihatkan, sehingga si pembeli bisa mengetahui dan mau membeli barang dengan harga yang sesuai dengan kadar cacatnya, bukan membelinya dengan harga barang bagus. Betapa banyak kasus penipuan yang dapat kita lihat sekarang. Betapa banyak orang yang menyembunyikan aib suatu barang dan perbuatan merupakan perbuatan khianat/berdusta.

- b. Unsur Material yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif) yang bersifat melawan hukum. Unsur materiil ini mencakup antara lain:
 - 1) Jarimah yang belum selesai atau percobaan.
 - 2) Turut serta melakukan jarimah.
- c. Unsur Moral yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pembahasan mengenai unsur pertanggungjawaban ini berkisar dua masalah pokok: 1) Pertanggungjawaban pidana; 2) Hapusnya pertanggungjawaban pidana.

Adapun mengenai Pertanggungjawaban dari pelaku sesuai dengan yang disampaikan Oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra Dalam kasus yang diteliti penulis, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, dan perbuatannya sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum, dan tidak adanya alasan penghapusan pidana, baik terhadap diri pelaku, maupun terhadap perbuatan pelaku. Dengan demikian pengedaran sediaan farmasi/alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 termasuk dalam salah satu perbuatan jarimah yang dikenai sanksi *ta'zir* yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-qur'an dan hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan yang mana hukuman *ta'zir* ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum pidana yang sudah positif dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹³ Diriwayatkan Oleh Bukhori dalam Kitab ke-34 Kitab Jual Beli Bab Ke-19

Bisa dikatakan pula, bahwa *ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *had* dan *qishash diyat*). Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya. Dilihat dari yang disampaikan Kepala Oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra tindak pidana kasus produksi dan peredaran APD, *handsanitizer* atau alat kesehatan lainnya yang tidak sesuai standar dan tanpa izin edar yakni dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (Satu miliar, lima ratus juta rupiah). Menurut Hukum Pidana Islam hukuman bagi pengedaran sediaan farmasi/alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 dikenakan hukuman *Jarimah Ta'zir*. Hukuman pada *jarimah ta'zir* yang dimulai dari yang paling ringan hingga hukuman paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantar hukuman tersebut.

Mengenai macam-macam hukuman yang ada pada *jarimah ta'zir* adalah mulai dari memberi nasehat atau peringatan, hukuman cambuk, penjara, dan lain-lain, bahkan sampai hukuman mati, jika *jarimah* yang dilakukan benar-benar sangat membahayakan, baik yang dirasakan oleh dirinya maupun masyarakat. Oleh karena itu hakim boleh memilih hukuman tersebut tentunya disesuaikan dengan jenis perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, baik mengenai pelakunya maupun faktor-faktor penyebabnya.¹⁴

Dari kedua bentuk sanksi atau hukuman tersebut penulis menilai bahwaterdapat Persamaan Sanksi bagipelaku pengedaran sediaan farmasi/alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 yaitu berupa hukuman yang diserahkan kepada Hakim sesuai dengan yang disampaikan Kepala Oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra tindak pidana kasus produksi dan peredaran APD, *handsanitizer* atau alat kesehatan lainnya yang tidak sesuai standar dan tanpa izin edar yakni dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (Satu miliar, lima ratus juta rupiah) menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Hukuman *Jarimah ta'zir* juga hukumannya diserahkan kepada hakim tetapi harus berpegang pada aturan atau kriteria rasa keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dengan ini penulis akan mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana bagi pelaku yang memasukkan alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 ini sama saja dengan sanksi yang berlaku ketika tidak pada masa pandemi covid-19 yaitu tetap melanggar Undang-undang yang berlaku di Indonesia dalam hal ini melanggar pasal 197 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 yang berbunyi "Setiap orang yang

¹⁴ Yusuf Imaning. *Fiqh Jinayah : Hukuman Pidana Islam*. (Rafah Press. 2009), 15

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”, karena sejauh ini penulis analisa belum ada Undang-undang atau peraturan khusus yang dibuat pemerintah guna menanggulangi kasus peredaran sediaan farmasi/alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 ini.

2. Dalam Hukum Pidana Islam, Sanksi Tindak pidana peredaran alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus covid-19 termasuk dalam *Jarimah* dan dikenai sanksi *Ta'zir* yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang mana hukuman *Ta'zir* ini dalam *Fiqh jinayah* diserahkan sepenuhnya kepada Hakim (Penguasa), akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-Hukum Pidana yang sudah berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

B. Saran

1. Mengingat masih susahnyanya membedakan alat kesehatan untuk penanggulangan virus covid-19 tanpa izin edar dengan alat kesehatan untuk penanggulangan virus covid-19 dengan izin edar, diharapkan supaya pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan informasi mengenai alat kesehatan untuk penanggulangan virus covid-19 yang telah ditarik dari pasar
2. Diharapkan bagi semua masyarakat yang sedang membutuhkan alat kesehatan untuk pencegahan atau penanggulangan virus covid 19 lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih alat kesehatan tersebut mengingat sangat banyak sekali alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar yang dijual oleh orang yang tidak bertanggungjawab
3. Dalam penanganan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan alat kesehatan untuk penanggulangan virus covid-19 tanpa izin edar, hendaknya dibuat suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai tindak pidana mengedarkan alat kesehatan tanpa izin untuk penanggulangan virus covid-19, sehingga dalam menangani tindak pidana ini para aparat hukum dan para pihak yang terkait dapat bertindak dengan tegas karena payung hukum terhadap kejahatan ini sudah jelas berikutan dengan seluruh penjelasannya. Dengan cara ini, mudah-mudahan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan alat kesehatan tanpa izin edar untuk penanggulangan virus Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Bahder Nasution, *Sistem Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005

Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 2011

<http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada: 06 juni 2018, jam: 21.40 WIB

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19)*

- Merdeka, “*Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia*”, diakses pada 10 September 2020, pukul 16,28. <https://www.google.com/amp/s/m.merdeka.com/amp/peristiwa/data-terkini-jumlah-korbanvirus-corona-di-indonesia.html>
- Muhammad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Pranademia Group, 2015
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000
- Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Willa Candarwillla Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Jakarta: Mandar Maju, 2000
- Yudie Thirzano, *Definisi Status Kedaruratan Kesehatan dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Undang-undang 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan*
- Yusuf Imaning. *Fiqh Jinayah : Hukuman Pidana Islam*. Rafah Press. 2009
- “Berita Terbaru Detail Kenali Virus Covid 19” diakses pada : 16 Juli 2021, pukul 20.00. <https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19>
- “Polri Ingatkan Resiko Pidana Bagi Produsen Distributor APD” diakses pada 16 Juli 2021, pukul 19.44 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200409134720-12-492117/polri-ingatkan-risiko-pidana-bagi-produsen-distributor-apd>
- “Polri Ingatkan Risiko Pidana Bagi Produsen Distributor APD”, diakses pada: 16 Juli 2021, pukul 19.44 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200409134720-12-492117/polri-ingatkan-risiko-pidana-bagi-produsen-distributor-apd>, diakses pada : 16 Juli 2021, pukul 19.44
- “Ringkasan Penelitian Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, diakses pada: 23 Agustus 2021, pukul 22.44. <https://fh.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/Ringkasan-Penelitian-Mengedarkan-Sediaan-Farmasi-tanpa-Ijin-Edar-bu-anny.pdf>, *Pola formulasi kebijakan penal Undang Undang kesehatan*, diakses pada: 23 Agustus 2021, pukul 22.44